



PENETAPAN
Nomor 281/Pdt. P/2020/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

ADIB DARISSALAM

Jenis kelamin: Laki-Laki, Lahir di Tegal tanggal 13 Maret 1988,
Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Dusun Palabuan Rt.007/001
Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
Disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Subang 08 Oktober 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 16 Oktober 2020 di bawah register Nomor 281/Pdt.P/2020/PN Sng telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dan atas nama anak kandung Pemohon yang bernama M. Azka Al Ghifari, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Subang pada tanggal 21 November 2013, sudah sekolah baru kelas I SD, bertempat tinggal di Dusun Palabuan Rt.007/001 Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Anak Pertama dari pasangan Abid Darissalam dan Dhea Fikri Mufasir;

halaman 1 dari 10 Penetapan 281/Pdt P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam surat-surat/ dokumen anak Pemohon identitas anak Pemohon tertulis dengan nama: M. Azka Al Ghifari jenis kelamin Laki-laki, lahir di Subang pada tanggal 21 November 2013, sebagaimana tertuang diantaranya dalam;

- 1 Bukti P – 3 : Foto copy Kartu Keluarga No. 3213031609130011 atas nama Kepala Keluarga ADIB DARISSALAM tanggal 16 Desember 2019;
- 2 Bukti P – 4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3213-LT-26062014-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Subang tanggal 30 Juni 2014;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Pemohon, Pemohon hendak memperbaiki/menambah nama anak Pemohon, dari nama M. AZKA AL GHIFARI menjadi MUHAMMAD AZKA AL GHIFARI;

Bahwa untuk kepastian hukum tentang perbaikan/penambahan nama tersebut diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka Pemohon untuk dan atas nama anak Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte Nomor : 3213-LT-26062014-0053 tanggal 30 Juni 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 3213031609130011 tanggal 16 Desember 2020 memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Akte

halaman 2 dari 10 Penetapan 281/Pdt P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak pemohon Nomor : 3213-LT-26062014-0053 tanggal

30 Juni 2020 yaitu dari :

Nama : M. AZKA AL GHIFARI

Tempat tanggal lahir : Subang, 21 November 2013

Anak ke satu laki-laki dari suami istri Adib Darissalam dengan
Dhea Fikri Musafir.

Menjadi

Nama : MUHAMMAD AZKA AL GHIFARI

Tempat tanggal lahir : Subang, 21 November 2013

Anak ke satu laki-laki dari suami istri Adib Darissalam dengan
Dhea Fikri Musafir.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam
daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada
pemohon : ATAU apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan
yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan,
Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini,
yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan
perubahan nama bagi anak Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

halaman 3 dari 10 Penetapan 281/Pdt P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3213-LT-26062014-0053 tanggal 30 Juni 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 3213031609130011 tanggal 16 Desember 2020, sebelumnya tertulis nama anak M. Azka Al Ghafari menjadi nama anak Muhammad Azka Al Ghifari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa:

- 1 Bukti P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ADIB DARISSALAM dengan Nomor NIK. 3328111303880004 dan atas nama DHEA FIKRI MUFASIR;
- 2 Bukti P – 2 : Foto copy Kutipan Akta Nikah No.551/13/XII/2012 tanggal 9 Desember 2012;
- 3 Bukti P – 3 : Foto copy Kartu Keluarga No. 3213031609130011 atas nama Kepala Keluarga ADIB DARISSALAM tanggal 16 Desember 2019;
- 4 Bukti P – 4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3213-LT-26062014-0053 atas nama M. AZKA AL GHIFARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Subang tanggal 30 Juni 2014;
- 5 Bukti P – 5 : Foto copy Sertifikat Tanda Serta Belajar TK Islam Terpadu Al Madani tanggal 18 Juni 2020 atas nama MUHAMMAD AZKA AL GHIFARI;
- 6 Bukti P – 6 : Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Sukamelang Nomor :474/1550/Pem/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020;

halaman 4 dari 10 Penetapan 281/Pdt P/2020/PN.Sng



Fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi nomor urut P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya, masing-masing surat bukti tersebut telah diberi materai;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. Nerti (Tetangga Pemohon), 2. Ghea Fikri Mufasir (Istri Pemohon), masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi tersebut didapat **fakta hukum**:

1. Bahwa benar Pemohon beralamat di Dsn. Palabuan Rt.007/001 Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
2. Bahwa benar Pemohon adalah ayah dari anak laki-laki bernama M. Azka Ghifari, lahir di Subang tanggal 21 November 2013;
3. Bahwa benar M. Azka Al Ghifari adalah anak kesatu dari Pemohon dengan Istrinya yang bernama Dhea Fikri Mufasir;
4. Bahwa benar Pemohon merasa menyesal nama anaknya yang bernama M. Azka Al Ghifari nama depannya disingkat, sehingga hasil dari musyawarah keluarga anak Pemohon M. Azka Al Ghifari nama depannya akan ditambah menjadi Muhammad Azka Al Ghafiri;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon adalah orang yang memiliki hak untuk mengajukan Permohonan atas diri anak Pemohon yang bernama M. Azka Al Ghifari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3213-LT-26062014-0053 atas nama M. AZKA AL GHIFARI , dikeluarkan di Subang tanggal 30 Juni 2014 (bukti P-4) dan Fotocopy Kartu
halaman 5 dari 10 Penetapan 281/Pdt P/2020/PN.Sng



Keluarga No. 3213031609130011 atas nama Kepala Keluarga ADIB DARISSALAM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2019 (bukti P – 3), tertulis M. Azka Al Ghifari adalah anak laki-laki dari Adib Darissalam (Pemohon) dan Dhea Fikri Mufasir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan orang tua (ayah) dari anak M. Azka Al Ghifari kemudian anak M. Azka Al Ghifari masih berumur 6 tahun 11 bulan sehingga masih termasuk dalam pengertian “anak” dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga berdasarkan Undang-undang, Pemohon mempunyai hak untuk mewakili segala kepentingan anak M. Azka Al Ghifari;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon beralamat di Dsn. Palabuan Rt.007/001 Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, maka Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada petitum pertama menyatakan agar permohonan Pemohon dikabulkan. Petitum pertama ini baru dapat dikabulkan apabila petitum yang lainnya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum kedua memohon agar menetapkan identitas nama anak Pemohon dengan menggunakan nama MUHAMMAD AZKA AL GHAFIRI;

halaman 6 dari 10 Penetapan 281/Pdt P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk dalam permohonan perubahan identitas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 khususnya ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen-dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diperoleh fakta anak Pemohon yang bernama M. Azka Al Ghifari berumur 6 tahun 11 bulan Pemohon merasa bersalah nama depan anaknya tidak dipanjangkan malahan disingkat, kemudian Pemohon berinisiatif memperbaiki nama M. Azka Al Ghifari menjadi Muhammad Azka Al Ghifari dengan harapan kehidupan anak sulung Pemohon menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Hakim berpendapat M. Azka Al Ghifari masih berusia 6 (enam) tahun dan 11 (sebelas) bulan, masih termasuk dalam kategori anak, masa depan anak masih panjang, dibutuhkan badan dan jiwa yang sehat sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sesuai dengan kebiasaan pemberian nama anak oleh orang tua pasti memberikan nama dengan maksud dan tujuan tertentu, harapan orang tua tercermin dari nama yang telah dipilih untuk anak tersebut. Sehingga permohonan perbaikan nama M. AZKA AL GHIFARI menjadi MUHAMMAD AZKA AL GHAFIRI, orang tua/ Pemohon berharap anak kelak dapat bertumbuh menjadi anak yang sehat. Maka

halaman 7 dari 10 Penetapan 281/Pdt P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pertimbangan ini petitum kedua Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon dapat melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang mengenai perbaikan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3213-LT-26062014-0053 atas nama M. AZKA AL GHIFARI , dikeluarkan di Subang tanggal 30 Juni 2014 (bukti P-4) dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 3213031609130011 atas nama Kepala Keluarga ADIB DARISSALAM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2019 (bukti P – 3), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon agar selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Sehingga petitum ketiga Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

halaman 8 dari 10 Penetapan 281/Pdt P/2020/PN.Sng



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan sah secara hukum perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3213-LT-26062014-0053 atas nama M. AZKA AL GHIFARI, dikeluarkan di Subang tanggal 30 Juni 2014, diubah tertulis dan terbaca menjadi nama MUHAMMAD AZKA AL GHIFARI lahir di Subang tanggal 21 November 2013, dengan ADIB DARISSALAM sebagai ayah dan DHEA FIKRI MUFASIR sebagai ibu;
3. Mengijinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3213-LT-26062014-0053 atas nama M. AZKA AL. GHIFARI, dikeluarkan di Subang tanggal 30 Juni 2014 sebagai dasar untuk Pemohon memperbaiki Kartu Keluarga No. 3213031609130011 atas nama Kepala Keluarga ADIB DARISSALAM dikeluarkan tanggal 16 Desember 2019, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mengirimkan salinan penetapan tanpa materai ke kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Subang di Subang;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H. Sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Iis Susilawati Panitera Pengganti

halaman 9 dari 10 Penetapan 281/Pdt P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Iis Susilawati

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.

Biaya biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 100.000,-
- PNPB Panggilan Pemohon : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam
ribu rupiah);

halaman 10 dari 10 Penetapan 281/Pdt P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)